


**PEMIKIRAN AMINA WADUD
TENTANG KEPEREMIMPINAN DALAM KELUARGA
(STUDI PERBANDINGAN DALAM HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
HANUM RAHMAWATI
NIM. 9736 2876

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. HAMIM ILYAS, M.Ag.**
- 2. DRS. M. SODIK, M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002 M/1423 H**

ABSTRAK

Dalam kitab-kitab tafsir tradisional, mengenai masalah ketentuan pemimpin dalam keluarga dapat dijumpai dalam penafsiran surat an-Nisa' (4): 34. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam keluarga. Umumnya para mufasir memahami tentang ketentuan tersebut adalah bersifat normative dan bukan kontekstual, karena itu para mufasir dalam memahami hal kelebihan yang menjadi alasan laki-laki adalah pemimpin, bukan kelebihan karena kemampuan fungsional yang diemban melainkan karena kelebihan yang bersifat nature (fitri). Menurut pendapat Amina Wadud kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bukan karena disebabkan memiliki kelebihan yang bersifat fitri, tapi hanya terjadi jika laki-laki dapat memenuhi dua syarat yang diajukan al-Qur'an yaitu jika laki-laki memiliki kelebihan dan memberi nafkah. Dengan demikian Amina wadud memahami ketentuan tersebut bukan bersifat normative melainkan kontekstual.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan perbandingan dalam hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang relevan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah induktif.

Perbedaan pendapat antara Amina Wadud dengan tiga Mufassir tradisional (Zamakhsyari, al-Maragi, dan Wahbah az-Zuhaili) adalah disebabkan perbedaan dalam menetapkan istinbat dan pola ijtihad, yang sangat dipengaruhi (terkait) dengan perbedaan metode tafsir yang mereka gunakan. Adapun metode tafsir Amina Wadud adalah metode tafsir holistic dengan tetap menggunakan dan mempertimbangkan hermeneutiknya, sedang tiga mufassir tradisional menggunakan metode tafsir tahlili (analisis) dengan bentuk ar-ra'y.

Key word: **kepemimpinan dalam keluarga, tafsir ayat an-Nisa', Amina Wadud**

**Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Hanum Rahmawati

Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudari :

Nama : Hanum Rahmawati

NIM : 9736 2876

Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Judul Skripsi : PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG KEPEMIMPINAN
DALAM KELUARGA (STUDI PERBANDINGAN DALAM
HUKUM ISLAM)

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

30 Maret 2002 M

Yogyakarta,

16 Muharram 1423 H

Pembimbing I



Drs. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150.235.955

**Drs. M. Sodik, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Hanum Rahmawati

Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudari :

Nama : Hanum Rahmawati

NIM : 9736 2876

Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Judul Skripsi : PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG KEPEMIMPINAN
DALAM KELUARGA (STUDI PERBANDINGAN DALAM
HUKUM ISLAM)

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

30 Maret 2002 M
Yogyakarta, _____
16 Muharram 1423 H

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, M. Si
NIP. 150.275.040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


PEMIKIRAN AMINA WADUD TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA (STUDI PERBANDINGAN DALAM HUKUM ISLAM)

Yang disusun oleh:

Hanum Rahmawati
97362876

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 20 April 2002 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Mei 2000



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150. 228. 207

Pembimbing I

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP: 150 235 955

Pengaji I

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP: 150 235 955

DEKAN

FAKULTAS SYAR'IAH

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA
Drs. Sugiharto, Anwar, MA.

NIP. 150 215 881

Sekertaris Sidang

Fatma Amilia, S. Ag
NIP: 150.277. 618

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, M.Si
NIP: 150 275 040

Pengaji II

Drs. Riyanto, M.Hum
NIP: 150. 259. 417

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Latin	Transliterasi	Arti
ا	Alif	ا	tidak dilambangkan
ب	ba'	ب	be
ت	ta'	ت	te
س	sa'	س	es (dengan titik di atas)
ج	jim	ج	je
ه	ha'	ه	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	خ	ka dan ha
د	dal	د	de
ڙ	żal	ڙ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	ر	er
ڙ	zai	ڙ	zet
ڦ	sin	ڦ	es
ڻ	syin	ڻ	es dan ye
ڻ	şad	ڻ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ڙ	ta'	ڙ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'ain	ڻ	koma terbalik di atas
ڻ	gain	ڻ	ge
ڻ	fa'	ڻ	ef
ڻ	qaf	ڻ	qi
ڻ	kaf	ڻ	ka
ڻ	lam	ڻ	'el
ڻ	mim	ڻ	em
ڻ	nun	ڻ	'en
ڻ	waw	ڻ	w
ڻ	ha'	ڻ	ha

hamzah	apostrof
ya'	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

ditulis	<i>mu'min</i>
ditulis	<i>syaddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

ditulis	<i>Hakimah</i>
ditulis	<i>Aliyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

ditulis	<i>karamah al-aziziyah</i>
ditulis	<i>zakat al-fitr</i>

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
ditulis	<i>zakat al-fitr</i>

IV. Vokal Pendek

ف	fathah	د	a
ك	kasrah	ت	fa'ala
م	dammah	ي	i
ك		ز	zukira
ك		أ	u

دَهْبَ	دَهْبَ	ditulis	yazhabu
--------	--------	---------	---------

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif فَاتِحَةٌ + الْيَ	ditulis	a
2	fathah + ya' mati فَاتِحَةٌ + يَ مَاتِي	ditulis	aa
3	kasrah + ya' mati كَسْرَةٌ + يَ مَاتِي	ditulis	ii
4	dammah + wawu mati دَامِّةٌ + وَوْعَ مَاتِي	ditulis	uu

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati فَاتِحَةٌ + يَ مَاتِي	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati فَاتِحَةٌ + وَوْعَ مَاتِي	ditulis	au

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof




الْأَنْمَاءُ	ditulis	a'nmā'um
الْأَنْدَادُ	ditulis	a'ndād

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".



	ditulis	
	ditulis	

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

	ditulis	
	ditulis	

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	ditulis	
	ditulis	

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ。أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ。أَمَّا بَعْدُ۔


Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Pemikiran Amina Wadud Tentang Kepemimpinan Dalam Keluarga (Studi Perbandingan Dalam Hukum Islam) ini. Penyusun berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya wacana kepemimpinan keluarga dalam Islam.

Penyusunan karya ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materiil. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya Penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, dan Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag selaku ketua dan sekertaris jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
3. Bapak Drs. Hamin Ilyas, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. M. Sodik, M.Si Selaku pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang baik dari Allah SWT SWT. Amin. Terakhir sekali penyusun sadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

26 Maret 2002 M
Yogyakarta, _____
12 Muharram 1423 H

Penyusun

Hanum Rahmawati
NIM. 9736 2876

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRASLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN TENTANG PERMASALAHAN KELUARGA DAN KEPEMIMPINAN KELUARGA DALAM ISLAM	
A. Pengertian, Tujuan, dan Falsafah Pembentukan Keluarga	16
B. Pola Hubungan Suami Istri dalam Keluarga	21
C. Urgensi Kepemimpinan dalam Keluarga.....	26
BAB III : AMINA WADUD : BIOGRAFI DAN PEMIKIRANNYA	
A. Sekilas tentang Amina Wadud	31

B. Garis Besar Pemikiran Amina Wadud tentang	
Kedudukan (Status) Perempuan dalam Al-Qur'an	35
C. Pemikiran Amina Wadud tentang Kepemimpinan dalam	
Keluarga	39
1. Pemikiran Amina Wadud	40
2. Pemikiran Mufassir Tradisional	42
BAB IV : PEMBAHASAN TERHADAP PEMIKIRAN AMINA WADUD	
A. Istinbat	47
1. Istinbat Amina Wadud	47
2. Istinbat Mufassir Tradisional	51
B. Pola Ijtihad	53
1. Pola Ijtihad Amina Wadud	54
2. Pola ijtihad Mufassir Tradisional	56
C. Tarjih	59
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN:	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini kita dihadapkan oleh suatu realita dimana banyak perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga (rumah tangga). Berdasarkan data-data yang ada, perempuan di dalam masyarakat tertentu telah berperan sebagai kepala rumah tangga. Hal ini ditunjukkan misalnya oleh data sensus penduduk 1997, yang mencatat bahwa tidak setiap rumah tangga dikepalai oleh laki-laki. Dari setiap sembilan rumah tangga, satu diantaranya dikepalai oleh perempuan. Dari segi status dan pendidikan, sekitar 4 di antara 5 kepala keluarga (rumah tangga) perempuan adalah janda dan sekitar 2 di antara 3 kepala keluarga perempuan tidak / belum pernah sekolah atau tidak tamat SD. Sementara dari sudut kondisi ekonomi rumah tangga menunjukkan, dari rumah tangga miskin sekitar 4,3 juta (sekitar 25 juta jiwa); 0,5 juta dikepalai perempuan. Kondisi ini bisa dibayangkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga semakin meningkat, antara lain sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat.¹⁾

Selain dari data sensus penduduk di atas, juga berdasarkan sebuah penelitian mengenai strategi kehidupan perempuan kepala keluarga, tercatat adanya bermacam-

¹⁾ Ratna Batara Munti, *Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga*, cet. 1 (Jakarta: tnp., 1999), hlm. 4-5.

macam penyebab perempuan menjadi kepala keluarga. Diantaranya adalah faktor perceraian, sehingga perempuan harus menanggung biaya hidupnya sendiri atau bersama anaknya, atau perempuan tersebut merantau tanpa suami atau perempuan itu ditinggal merantau oleh suaminya dan berumah tangga sendiri. Hal ini berlaku pula untuk rumah tangga dengan kehadiran suami, namun dikarenakan lemah secara fisik atau mental, sehingga tidak mampu mengelola rumah tangga.²⁾

Pada umumnya gejala perempuan sebagai kepala rumah tangga merupakan gejala perempuan pada akhir dari siklus hidupnya, karena sudah ditinggal anak-anaknya maupun suami. Menurut hasil sensus penduduk 1980, sebagian besar perempuan kepala rumah tangga (65 %) berusia 45 tahun atau lebih, dan hanya 39 % laki-laki kepala rumah tangga yang telah berusia di atas 45 tahun. Selanjutnya kalau hampir semua laki-laki kepala rumah tangga berstatus menikah (96 %), maka status perkawinan perempuan kepala keluarga lebih beragam. Sebagian kecil berstatus belum kawin (3 %), dan bagian yang cukup besar berstatus kawin (15 %), atau cerai hidup (17 %), namun sebagian besar perempuan kepala rumah tangga berstatus cerai mati (65 %).³⁾

Sebagai seorang kepala rumah tangga, kaum perempuan tersebut melakukan berbagai cara untuk mempertahankan hidup keluarganya. Bagi perempuan muda yang masih harus menanggung anak balita atau jumlah anak yang biasanya banyak,

²⁾ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁾ *Ibid.*, hlm. 6.

misalnya, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menitipkan anaknya pada orang tuanya atau kerabat lainnya yang lebih berada. Hal ini terpaksa dilakukan karena mereka sendiri masih harus mencari nafkah, dan jenis pekerjaan yang digelutinya tidak mungkin dilakukan sambil mengasuh anak. Sementara itu bagi perempuan kepala rumah tangga yang tua, biasanya disamping harus mencari nafkah, ia juga melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengepel menyapu, berbelanja dan lain sebagainya. Pekerjaan rumah tangga ini banyak menyita waktu, terutama kalau mereka tidak memperoleh bantuan dari anak, kerabat atau seorang pembantu. Tanggung jawab mengurus rumah tangga ini harus tetap ia lakukan karena norma yang berlaku menetapkan perempuan untuk hal tersebut.

Umumnya keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga (rumah tangga) belum diakui di tengah masyarakat, bahkan juga oleh undang-undang yang ada (UU perkawinan). Oleh karena itu perhatian terhadapnya juga hampir dikatakan tidak ada. Acapkali perempuan sebagai kepala rumah tangga harus melakukan upaya ekstra (lebih) agar hak-haknya terlindungi, seperti dalam mengurus pajak, untuk mendapat PTKP (penghasilan tidak kena pajak), ia harus terlebih dahulu membuktikan dirinya sebagai kepala keluarga melalui surat keterangan yang menerangkan hal tersebut.⁴⁾

Di sisi lain bagi perempuan yang bekerja kalaupun ia sebenarnya berstatus kawin, namun tetap saja diperlakukan sebagai belum kawin, karena penghasilan perempuan hanya dianggap sebagai penghasilan tambahan saja. Hal ini tentu saja

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 7.

merugikan kaum perempuan yang bekerja, terlebih sebagai kepala keluarga. Kalaupun peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan umumnya melarang diadakannya perbedaan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja laki-laki atau perempuan, namun faktanya berbeda. Pada tingkat Peraturan Menteri seperti Peraturan Menteri No. SE-04 / Men / 1998, pada intinya menganggap buruh perempuan sebagai lajang, sehingga ia tidak mendapatkan tunjangan keluarga sebagaimana yang didapatkan temannya yang laki-laki. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa laki-lakilah bukan perempuan, yang berkewajiban sebagai pencari nafkah utama. Tidak diakuinya perempuan sebagai kepala keluarga juga mengakibatkan tidak adanya pembagian kerja yang seimbang diantara perempuan sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga lainnya, terutama dengan suaminya. Hal ini mengakibatkan adanya beban berlebihan yang harus ditanggung atau dipikul perempuan, karena di satu sisi ia harus menghidupi keluarganya, sementara di sisi lain ia tetap dituntut berperan sebagai istri yang mengurus kegiatan ke rumah tanggaan sehari-hari. Bila ia tidak melakukan tugas kerumahtanggaannya tersebut, ia akan dianggap sebagai istri yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana tercantum dalam UU perkawinan.⁵⁾ □ Model ketentuan produk hukum di

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 9.

atas, menurut Batara Munti tentunya tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai budaya patriakhi dan juga oleh wacana tafsīr-tafsīr keagamaan yang ada.⁶⁾

Dalam kitab-kitab tafsīr tradisional,⁷⁾ mengenai masalah ketentuan pemimpin dalam keluarga dapat dijumpai dalam penafsiran surat an-Nisa' (4):34. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam keluarga. umumnya para mufassir memahami tentang ketentuan tersebut adalah bersifat normatif dan bukan kontekstual, karena itu para mufassir dalam memahami hal kelebihan yang menjadi alasan laki-laki adalah pemimpin, bukan kelebihan karena kemampuan fungsional yang diemban melainkan karena kelebihan yang bersifat nature (fitri). Misalnya laki-laki lebih cerdas, lebih kuat, lebih matang dalam perencanaan, mempunyai kemampuan yang tepat, lebih berani dan lain-lain. Dan disamping laki-laki juga telah memberi nafkah untuk keluarga. Hal ini misalnya dapat dijumpai dalam *Tafsīr al-Munīr*, *Shafwah at-Tafsīr* yang mengutip tafsir Abu 'Su'ud, *Marah Labib*, *Tafsīr al-Kasysyāf*, *Tafsīr al-Marāgī* dan lain-lain.⁸⁾

Berawal dari sinilah penyusun tertarik untuk menampilkan penafsiran surat an-Nisa' (4): 34, yang diajukan oleh Amina Wadud. Ia berpendapat bahwa

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 3-4.

⁷⁾ Tafsir tradisional adalah sebutan penafsiran yang menggunakan metode atomistik. Tentang metode atomistik lihat Amina Wadud, *Wanita dalam al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 2.

⁸⁾ Ali ash-Shabuni, *Safwah al-tafsīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1976),I : 274. Muhammad al-Nawawi al-Jawi, *Marah Labib Tafsīr al-Munīr*. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966),I:149, Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1991),V:54-55,az-Zamakhsārī, *al-Kasysyāf* (Mesir:Mustafa al Babi al-Halabi ,1966), hlm. 523-524. Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t), III: 26-27.

kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bukanlah karena disebabkan laki-laki memiliki kelebihan yang bersifat fitri (natur), tapi kepemimpinan laki-laki itu hanya terjadi jika laki-laki dapat memenuhi dua syarat yang diajukan al-Qur'an, yaitu jika laki-laki memiliki kelebihan dan memberi nafkah. Dengan demikian Amina Wadud memahami ketentuan tersebut bukan bersifat normatif melainkan kontekstual.⁹⁾

Dengan ini penyusun berharap permasalahan tentang tidak diakuinya keberadaan istri yang berperan sebagai kepala keluarga seperti yang telah diungkapkan di muka, kiranya dapat dipecahkan jika didekati dengan pemikiran Amina Wadud, karena ia tidak mengharuskan laki-laki menjadi pemimpin jika pada kenyataannya laki-laki tidak dapat memenuhi dua syarat yang diajukan al-Qur'an.

B. Pokok Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat di sini adalah bagaimana istinbat dan pola ijtihad yang digunakan oleh Amina Wadud sehingga Amina mempunyai pendapat yang berbeda dengan para mufassir tradisional seperti yang disebutkan di atas ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁹⁾ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terjemahan Yaziaar Radianti (Bandung :Pustaka,1994), hlm. 93-94.

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk meneliti realitas pemikiran Amina Wadud tentang masalah kepemimpinan dalam keluarga beserta istinbat dan pola ijтиhad yang digunakan Amina Wadud, sehingga dengan demikian diharapkan dapat diketahui sebab perbedaan pemikiran Amina Wadud dengan para mufassir tradisional pada umumnya.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran al-Qur'ān yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga ajaran-ajarannya tetap mempunyai makna di dalam era modern ini khususnya untuk para kaum perempuan.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penyusun akan mendeskripsikan tentang buku-buku (karya-karya tulisan) yang ada kaitannya dengan objek pembahasan. Pembahasan tentang kepemimpinan dalam keluarga sebenarnya adalah topik bahasan yang menarik dari permasalahan-permasalahan perempuan. Sejauh pengetahuan penyusun, sudah ada beberapa buku yang membahas tentang tema perempuan dalam al-Qur'ān atau perempuan dalam Islam, yang di dalamnya dibahas tentang masalah kepemimpinan dalam keluarga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya tokoh-tokoh Islam kontemporer. Diantaranya buku yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* karya Masdar Farid Mas'udi, dia menjelaskan bahwa lafaz *qawwam* yang

terdapat dalam surat an-Nisā' (4): 34 maknanya adalah berasal dari *qa'im* yang berarti penguat atau penopang kaum istri, dengan (bukan karena) kelebihan yang satu atas yang lain dan (bukan karena) nafkah yang mereka berikan. Dengan pengertian seperti ini, maka secara normatif sikap suami terhadap istri bukanlah menguasai atau mendominasi dan cenderung memaksa melainkan mendukung dan mengayomi.¹⁰⁾

Sementara itu Riffat Hasan dalam bukunya yang berjudul *Setara di Hadapan Allah: Relasi laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Pasca Patriarki*, menjelaskan makna *qawwām* adalah pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan. Ia berpendapat bahwa pada saat perempuan melaksanakan tugas kodratnya untuk mengandung dan melahirkan adalah tidak adil bila menambahi bebannya dengan mencari nafkah. Oleh karena itu, suamilah yang seharusnya menyediakan sarana pendukungnya. Menurutnya kebutuhan akan generasi penerus adalah kebutuhan seluruh umat manusia, tapi hanya perempuan secara kodrat diberi beban untuk mengandung dan melahirkan. Dan supaya kebutuhan seluruh umat bisa terpenuhi dengan baik, perempuan yang sedang menjalankan tugas kodratnya harus didukung. Dengan demikian bisa dikatakan

¹⁰⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 61-62.

bahwa adanya kata *qawwām* dalam ayat itu adalah untuk menjamin keadilan dan bukan untuk meneguhkan superioritas laki-laki.¹¹⁾

Kemudian Asghar Ali Engineer, seorang pemikir dan teolog muslim dari India, dalam bukunya *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, mengatakan bahwa kata *qawwām* berarti pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga. Dia menambahkan bahwa ayat itu tidak bermakna perintah, tapi pernyataan bahwa pada waktu itu laki-laki adalah pemberi nafkah. Dengan begitu keunggulan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah keunggulan fungsional dan bukan keunggulan jenis kelamin. Menurutnya laki-laki adalah *qawwām* merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif.¹²⁾

Selanjutnya Amina Wadud dalam bukunya yang berjudul *Wanita di dalam al-Qur'ān*, mengatakan bahwa kalimat laki-laki adalah *qawwāmūn* atas perempuan tidaklah dimaksudkan bahwa kepemimpinan itu melekat pada setiap laki-laki secara otomatis. Sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-Qur'ān: memiliki kelebihan dan memberikan nafkah. Dan ini jelas tidak hanya berlaku bagi laki-laki melainkan juga bagi perempuan. Ayat itu sendiri tidak menyebut semua laki-laki otomatis superior atas

¹¹⁾ Fatima Mernisi dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terjemahan team LSPPA, cet. 1 (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm. 92-93.

¹²⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici. F.A., cet. 2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 70-71.

perempuan. Yang dinyatakan al-Qur'an adalah bahwa Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki (*ba'dahum*) atas sebagian yang lain.¹³⁾

Pandangan-pandangan seperti di atas memang nampak sudah umum di tengah-tengah wacana perbincangan gender. Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan penyusun sementara belum ada karya ilmiah atau skripsi yang membahas secara khusus pemikiran Amina Wadud tentang masalah kepemimpinan dalam keluarga. Ada satu buku yang berjudul *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* karya Yunahar Ilyas yang sebelumnya berasal dari tesisnya memang telah membahas, namun Yunahar di situ tidak membahas secara khusus pemikiran Amina Wadud tentang kepemimpinan dalam keluarga yang seperti menjadi objek penelitian penyusun. Karena Yunahar membahas tema-tema perempuan secara umum

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoretik ini, penyusun akan menjelaskan metode yang digunakan Amina Wadud di dalam memahami atau menjelaskan makna suatu teks al-Qur'an. Adapun maksud pemaparan ini, nantinya diharapkan dapat digunakan untuk mengantarkan penyusun dalam pembahasan serta juga dapat digunakan sebagai alat untuk memahami atau melihat sebab perbedaan pemikiran Amina Wadud dengan para mufassir.

¹³⁾ Amina Wadud Muhsin, *Wanita dalam..*, hlm. 93-95.

Seperti yang diakui oleh Amina Wadud, bahwa ia dalam memahami teks al-Qur'an adalah menggunakan metode yang diajukan Fazlur Rahman. Fazlur Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat al-Qur'an dalam waktu tertentu dalam sejarah dan keadaan yang umum maupun yang khusus yang menyertainya menggunakan ungkapan yang relatif mengenai keadaan yang bersangkutan. Karenanya pesan al-Qur'an tidak bisa dibatasi (direduksi) oleh situasi yang bersifat historis tersebut.¹⁴⁾

Oleh karena itu tantangan pembaca atau penafsir pasca Rasulullah adalah bagaimana memahami implikasi dari pernyataan al-Qur'an sewaktu diwahyukan untuk menentukan makna utama yang dikandungnya. Sedangkan di sisi lain generasi Islam yang berada pada periode selanjutnya (pada situasi dan kondisi yang berbeda) harus tetap membuat aplikasi praktis dari pernyataan-pernyataan al-Qur'an dengan tetap mempertimbangkan makna utama yang dikandungnya¹⁵⁾.

Dan untuk bisa menentukan makna utama (jiwa syara') yang dikandung oleh ayat-ayat al-Qur'an, menurut Amina Wadud harus dapat menerapkan metode hermeneutik yang komprehensif dan teratur. Adapun yang dimaksud dengan metode hermeneutik adalah metode penafsiran kitab suci, yang di dalam pengoperasian untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat selalu berhubungan dengan tiga aspek, yaitu:

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁵⁾ *Ibid.*

1. Dalam konteks apa suatu teks ditulis (juga dikaitkan dengan al-Qur'ān, dalam konteks apa ayat itu diwahyukan).
2. Bagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut (bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya).
3. Bagaimana keseluruhan teks (ayat) *weltanschauungnya* atau pandangan hidupnya.¹⁶⁾

Dengan metode ini kemudian Amina Wadud meletakkan penafsirannya. Dimana yang ia lakukan sebenarnya hanya untuk memperoleh interpretasi al-Qur'ān yang mempunyai makna dan kandungan yang selaras dengan konteks kehidupan modern. Sehingga penggunaan metode tersebut yang terdiri dari metodologi yang menghubungkan ide, struktur sintaksis prinsip-prinsip atau tema yang serupa, diharapkan nantinya mampu membuat pembacanya memahami makna utama yang menjadi dasar dari al-Qur'ān. Dikarenakan pesan al-Qur'ān tidak bisa dibatasi atau direduksi oleh situasi historis pada saat diwahyukan saja, tetapi ayat al-Qur'ān selalu dan akan tetap bersifat abadi kandungan dan maknanya sampai sekarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 4.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan, khususnya mengenai kepemimpinan keluarga dalam pemikiran Amina Wadud dan mufassir tradisional.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penyusun berusaha menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang kepemimpinan dalam keluarga menurut pemikiran Amina Wadud.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dalam hukum Islam, yakni penyusun di sini berusaha mengumpulkan beberapa pendapat mufassir tradisional yang berbeda dengan pendapat Amina Wadud. Kemudian dicari letak perbedaannya dengan cara membahas secara komparatif istinbat dan pola ijtihad yang digunakan Amina Wadud dan para mufassir tradisional. Sedangkan yang nantinya diperbandingkan disini, tidaklah semua mufassir, tapi hanya tiga mufassir saja yaitu mufassir yang menggunakan metode *bi ar-ra'y* karena di sini yang dikaji adalah pemikiran. Adapun tiga mufassir tersebut adalah Zamakhsyārī, al-Marāgī dan Wahbah az-Zuhailī.

4. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *Library Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji dan menelaah buku-buku atau tulisan yang relevan dengan tema penelitian ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara utuh pemikiran Amina Wadud dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan dalam keluarga yang menjadi objek dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran tata urut pembahasan, maka penyusun cantumkan sistematika pambahasan sebagai berikut :

Pada bab pertama akan dipaparkan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritk, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua yaitu tinjauan tentang permasalahan keluarga dan kepemimpinan keluarga dalam Islam, yang pembahasannya meliputi pengertian, tujuan dan falsafah pembentukan keluarga, pola hubungan suami istri dalam keluarga, dan urgensitas pemimpin dalam keluarga.

Menginjak bab ketiga, di sini akan digambarkan sekilas tentang Amina Wadud beserta pemikirannya yang dalam hal ini meliputi garis besar pemikiran Amina Wadud tentang kedudukan perempuan dalam al-Qur'ān, kemudian baru dipaparkan pemikirannya tentang kepemimpinan dalam keluarga dan sesudahnya dipaparkan pemikiran mufassir tradisional sebagai pembanding dari pemikiran Amina Wadud.

Selanjutnya pada bab keempat dilakukan pembahasan terhadap sebab letak perbedaan pemikiran Amina Wadud dengan mufassir tradisional. Adapun pembahasannya dilakukan secara komparatif, yang meliputi istinbat dan pola ijtihad.

Pada bab kelima, penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang penyusun paparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Amina Wadud, dalam memahami ketentuan al-Qur'an (surat an-Nisā' ayat 34) tentang laki-laki sebagai pemimpin (*qawwām*) tidak sama dengan pendapat tiga mufassir tradisional (dalam hal ini, Zamakhsyārī, al-Maragī dan Wahbah az-Zuhaili). Secara prinsip Amina Wadud dapat menerima ketentuan laki-laki jadi pemimpin dalam keluarga. Namun perlu dicatat, bagi Amina Wadud kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bukanlah kerena ia mempunyai keunggulan secara jenis kelamin, melainkan jika dia punya (dapat) membuktikan kelebihannya dan mau mendukung perempuan (istrinya) dengan harta yang dimilikinya. Jika dua hal tersebut tidak dipenuhi maka laki-laki bukanlah pemimpin. Jadi Amina Wadud lebih menekankan pada kemampuan bukan karena jenis kelamin. Sedangkan para mufassir tradisional (Zamakhsyārī, al-Maragī, dan Wahbah az-Zuhaili) berpendapat bahwa ketentuan laki-laki jadi pemimpin dalam keluarga adalah karena laki-laki secara jenis kelamin lebih unggul dari perempuan. Disamping laki-laki diberi tanggung jawab untuk memberi nafkah perempuan (istrinya). Dan ketentuan ini bagi para mufassir tradisional adalah bersifat normatif.

2. Perbedaan pendapat antara Amina Wadud dengan tiga mufassir tradisional tersebut adalah disebabkan perbedaan dalam menerapkan istinbat dan pola ijtihad. Sedangkan perbedaan dalam menerapkan istinbat dan pola ijtihad tersebut sangat dipengaruhi (terkait) dengan perbedaan metode tafsir yang mereka gunakan. Adapun metode tafsir Amina Wadud adalah metode tafsir holistik dengan tetap menggunakan dan mempertimbangkan hermeneutiknya. Sedangkan tiga mufassir tradisional menggunakan metode tafsir tahlili (analitis) dengan bentuk *ar-ra'y*.

II. Saran

Penyegaran penafsiran al-Qur'ān pada umumnya, dan pada khususnya menyangkut perempuan tentunya mutlak diperlukan. Alasannya, disamping untuk merespon kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sebagai contoh misalnya kasus banyaknya perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Dan juga untuk membebaskan penafsiran al-Qur'ān dari prasangka gender. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Amina Wadud, ayat al-Qur'ān sebenarnya tidak menekankan superioritas inferioritas atas dasar jenis kelamin yang dalam tafsir tradisional telah dibumbui penjelasan dan tambahan yang memarjinalkan perempuan. Sehingga penafsiran al-Qur'ān bersifat idiologis semata-mata mengakomodasi fakta sosiologis-historis yang telah menyingkirkan hak-hak perempuan. Padahal secara normatif, al-Qur'ān sangat menekankan keadilan dan persamaan.

Dan untuk dapat dilakukan penyegaran penafsiran tentunya mutlak dibutuhkan metode tafsir alternatif, misalnya perpaduan tafsir tematik dan holistik dengan tetap menggunakan dan mempertimbangkan hermeneutiknya. Sehingga dengan begitu diharapkan dapat memunculkan penafsiran yang mempunyai maksud dan kandungan yang selaras dengan kehidupan perempuan modern.

Terakhir, dengan disadarinya oleh penyusun bahwa masih banyak sekali kekurangan tulisan ini, maka penyusun mengharapkan adanya kritikan dan masukan yang dapat menyempurnakan atau setidaknya memperbaiki dan melengkapi tulisan ini. partisipasi anda yang peduli terhadap sempurnanya tulisan ini, tentunya amat berharga buat kami.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Tanjung Mas, 1992.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terjemahan: Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

II. Kelompok Tafsir

Baidan, Nasruddin, *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, Surakarta: tnp., 1999.

_____, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka pelaja, 1998

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Al-Jawi, Muhammad Nawawi, *Marah Labib Tafsir at-Nawawi*, 2 Jilid, Kairo: Dār Ihya', t.t.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, 10 Jilid, 30 Juz, Mesir: Syirkah Ma'tabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, t.t

Nasution, Khairuddin, Metode Memahami al-Qur'an Telaah Tematik dan Holistik, *Jurnal Penelitian Agama*, No.18 TH VII Januari-April, 1998.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwah at-Tafsir*, Beirut: Dār al-Fikr, 1976.

Safruddin Didin, Argumen Supremasi atas Perempuan, Penafsiran Klasik Surat an-Nisa' (4): 34, *Ulumul Qur'an*, No 5 dan 6 Vol. V, 1994

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, 32 Juz, Cet. 1 Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Az-Zamakhsyari, Abu al-Qasim, *Tafsīr al-Kasysyaf*, 4 Juz, Mesir: mustafa al-babi al-Halabi, 1966.

III. Hadits

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, 8 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

IV. Kelompok fiqh

Ahmad. Noor, "Pengaruh Filsafat Barat Terhadap fiqh di Indonesia, dalam *Epistemologi Syara' mencari format Baru fiqh di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Izzah, Hubbah Rauf, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, terjemahan Bahruddin Fannani, Bandung: Rosda Karya, 1997.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

Mutahhari, Murtadha, *Wanita dan Hak-hak dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Ramayulis, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.

Ramulya, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Umran, Abdul al-Rahim, *Islam dan KB*, Terjemahan Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera Basri Tama, 1997.

Usman, Mukhlis, *Kaedah-kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Perss, 1997.

V. Kelompok Buku Lain

Internet Explorer, *email. Awadud @ saturn.vcu.edu.*

Khan, Mazhar ul-Haq, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, Bandung: Pustaka, 1994.

Munti, Ratna Bantara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: tnp., 1999.

Mernisi, fatima dan Riffat Hassan, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-Laki dan sPerempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki*, terjemahan Team LSPPA, Yogyakarta: LSPPA-Yayasan Prakasa, cet., 1995.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Rahman, Afzalur, *Ensiklopedia Sirah Peranan Wanita Islam*, Terjemahan, Zaleha Ahmed, 5 Jilid, Kualalumpur: harian Zulfadzli, 1994.

Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*, Jakarta: Reneka Cipta, 1990.

Lampiran I

Terjemahan

No.	Bab	Hlm	F.n	Terjemahan
1	II	18	6	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istriku) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	II	18	8	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu.
3	II	19	9	Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu meghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan mempelihara faraj.
4	II	19	10	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.
5	II	23	22	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
6	II	24	24	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya : “Hai anakku, janganlah kamu mempersekuatkan Allah”.
7	II	24	25	(Luqman berkata) : “Hai anakku sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi”.
8	II	25	26	Hai anakku dirikanlah sholat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan mungkar.
9	II	25	28	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : “Sesungguhnya aku tidak menyianyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kamu baik itu laki-laki maupun perempuan (karena) sebagian kamu

				adalah turunan dari sebagian yang lain.
10	II	25	29	Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi yang mereka.
11	II	28	34	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih sayang.
12	III	36	6	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.
13	III	38	11	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan kamu dari diri yang satu.
14	III	39	12	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
15	III	39	13	Barang siapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga.
16	III	40	14	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
17	III	41	16	Allah mensyari'atkan bagi mu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan.
18	IV	62	22	Perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan.

Lampiran II

BIOGRAFI

1. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustofa az-Zuzaili. Dilahirkan di kota Dayr'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas asy-syari'ah di universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari universitas Ain Syam dengan predikat *jayyid* tahun 1957. Mendapat gelar di diploma mazhab asy-syari'ah (M.A) tahun 1959 dari fakultas hukum universitas al-Qahirah, kemudian gelar doktor dalam hukum (asy-syari'ah al-Islamiyah) dicapai tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) di universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain : *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu*, *Tafsir al-Munir fi al-'aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

2. Al-Maragi

Nama lengkapnya, Ahmad ibn Mustafa al-Maragi, ia dilahirkan di desa al-Maraga. Ahmad ibn Mustafa terkenal sebagai ahli tafsir terkemuka di Mesir, setelah beberapa waktu belajar al-Qur'an di tempat kelahirannya, dan setelah menamatkan setelah sekolah menengah, ia melanjutkan pelajarannya ke perguruan tinggi Darul-Ulum di Kairo mulai 1908, setelah menyelesaikan studinya di perguruan itu, karena kepandaian dan kealimannya, ia langsung di angkat sebagai pengajar di perguruan tersebut. Dalam mata pelajaran syari'ah Islamiyah. Beberapa tahun kemudian ia juga menjadi guru besar pada fakultas Gurdun di Khurtham Sudan, dalam mata kuliah bahasa arab dan syari'ah Islamiyah.

Di amping mengajar, ia juga banyak mengarang karya ilmiyah. Di antara karyanya adalah: kitab *al-Hisbah fi al-islam*, kitab *al-wajiz fi ushul al-fiqh*, kitab *Ulum Balaghah*, dan yang paling terkenal adalah *Tafsir al-Maragi*, kitab tersebut dicetak dalam sepuluh jilid, dan beredar di negeri-negeri Islam termasuk di Indonesia. Ia wafat di Kairo, pada 1952 M (1371 H).

3. Az-Zamakhsyari

Nama lengkapnya Abu al-Qasim Jārullah Mahmud Ibn Umar az-Zamakhsyari al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Rajab 467 H / 8 Maret 1075 M di Zamakhsyar, sebuah desa di Khawarizm dan meninggal dunia tahun 538 H / 1144 M. di Jurniah, Khawarizm. Setalah belajar di desanya sendiri dia meneruskan pelajarannya ke Bukhara, dan belajar sastra Arab dari Manshur Abi Mudhar. Dia juga belajar dengan beberapa besar di baghdad antar lain dengan

Abu Mansyur al-Harisi. Kemudian az-Zamakhsyārī pergi ke Makkah dan bermukim disana cukup lama, sehingga dia di kenal dengan gelar *jarullah* (tetangga Allah). Gurunya yang terkenal di makkah adalah Abu hassan ‘Ali Ibn Hamzah Ibn Wahhab. Di Makkahlah dia mengarang kitab tafsirnya yang terkenal *al-Kasysyāf an Haqāid al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh at-Ta’wīl* yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan *al-Kasysyāf* saja.

Disamping menetap dan berguru kepada para ulama di beberapa kota yang disebutkan di atas, az-Zamakhsyārī juga mengadakan perjalanan ke beberapa kota lain seperti Khurasan, Ishfahan dan hamadan. Di Ishfahan ia pernah mengabdi pada penguasa bani Saljuk, Muhammad ibn al-Fath (W. 1092 M) dan penggantinya Muiz ad-Din Sanjar.

Az-Zamakhsyārī adalah seorang ahli bahasa dan sastra Arab. Para ahli mengakui kepiawaian az-Zamakhsyārī melakukan analisis bahasa, baik dari segi tata bahasa, maupun sastra dalam menafsirkan al-Qur'an, disamping itu dia juga dikenal ahli ilmu kalam. Karena az-Zamakhsyārī adalah seorang tokoh mu'tazilah. Sedangkan dalam segi fiqh, Zamakhsyārī mengikuti mazhab Hanafi.

Disamping al-Kasysyaf, Zamakhsyārī juga menulis banyak karya tulis lain dalam bidang nahwu, balaghah, tafsir, hadis dan lain-lain. Beberapa di antaranya adalah *asās al-Balāghah fī al-Lugah*, *al-Fāiq fī Tafsīr al-Hadīs*, *al-Mufaṣṣal fī an-nahw*, *Ru’ūs al-Masāil al-Fiqiyyah*, *ar-Rāid fī ‘Ilm al-Farāid*, *an-Nasā’ih*, *al-Kibār*, *an-Nasā’ih as-Sigār*, dan *Mutasyābīh Asāmi ar-Ruwāh*.

4. Muhammad Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Beliau meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an (dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertasi penghargaan tingkat pertama) pada tahun 1982 di Universitas al-Azhar, Kairo. Dengan prestasinya itu, dia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Kini dia pernah memangku jabatan rektor IAIN Syarif Hidayattullah, Jakarta dan menjadi dosen pasca sarjana di institut yang sama.

Ada cukup banyak karyanya yang sudah diterbitkan. Dua di antaranya yang mencatat sukses adalah *Menbumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan: Februari 1994).

5. Zaitunah Subhan

Lahir di Gresik tanggal 10 Oktober 1950. Sebagai mahasiswa Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama, ia lulus sarjana muda pada tahun 1970, dan baru memperoleh gelar sarjana lengkap pada tahun 1974. Namun sebelum diwisuda, ia mendapat tugas belajar di Universitas al-Azhar tingkat Magister Kairo Mesir sampai tahun 1978. Sekembalinya dari Kairo, Zaitunah langsung aktif di almamater sebagai Dosen Tetap fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya sampai sekarang.

Tahun 1991 sampai 1995, ia menjadi ketua KPSW (Kelompok Pengembang Studi Wanita) dan tahun 1995 sampai 1999 menjadi ketua PSW (Pusat Studi Wanita) di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dari pernikahannya dengan Artani hasbi, Zaitunah dikananai tiga orang anak. Selama masa studinya memperoleh gelar doktor dalam Studi Agama, ia menulis disertasi tentang *Kemitrasejajaran Pria dan Wanita dalam Perspektif Islam* guna menyelesaikan program doktor bebas terkendali pada fakultas pascasarjana IAIN Syarif hidayatullah jakarta, tahun 1998. Dan selanjutnya hasil disertasi itu dibukukan dan diterbitkan dengan judul *Tafsir kebencian: Studi Bias Gender dalam Qur'an* pada tahun 1999.

CURRICULUM VITAE

Nama : Hanum Rahmawati

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 15 Desember 1978

Alamat : JL. Simpang Tiga Sunan Drajat Banjarwati Paciran
Lamongan 62264

Pengalaman Pendidikan :

- a. TK Aisyiyah Bustanul Atfal Banjarwati tahun 1984 / 1985
- b. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 Banjarwati tahun 1990 / 1991
- c. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kranji tahun 1993 / 1994
- d. Madrasah Aliyah Al-Islah Sendang tahun 1996 / 1997

Orang Tua :

Ayah : H. Abu Amar

Ibu : Hj. Asmulin

Pekerjaan Ayah / Ibu : wiraswasta / ibu rumah tangga

Agama : Islam

Alamat : JL. Simpang Tiga Sunan Drajat Banjarwati Paciran
Lamongan 62264